



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK PUTUSKAN UJI MATERI UU TENAGA KESEHATAN

Jakarta, 14 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan atas uji materi terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Rabu (14/12) pukul 09.30 WIB. Uji materi ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Para Pemohon mendalilkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut para Pemohon, telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan, yang seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Lebih lanjut, Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang menurut para Pemohon telah menurunkan derajat para dokter.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan sejumlah ahli antara lain Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin. Menaldi menyampaikan bahwa perubahan KKI menjadi KTKI tidak hanya merugikan profesi dokter dan dokter gigi, melainkan juga merugikan masyarakat dan negara. Sebab, tanpa KKI, peran dan kontribusi pembinaan dan pengawasan pada profesi kedokteran juga turut melemah jika tidak bisa dikatakan hilang. Kerugian lain yang berpotensi timbul dengan dihapuskannya KKI menurut Menaldi adalah hilangnya peran aktif publik dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Selain itu, juga menghilangkan kredibilitas internasional dalam pembinaan profesi kedokteran yang justru sudah dimulai karena Indonesia baru saja dipercaya untuk memimpin di kawasan ASEAN. Ia juga menjelaskan, keberadaan KKI juga penting untuk menyaring keberadaan dokter tenaga kerja asing.

Ahli Pemohon berikutnya adalah Satrio Soemantri Brodjonegoro. Menurutnya KKI merupakan wadah yang memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan mencakup masyarakat, dokter hingga pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Satrio menambahkan KKI juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*). KKI berperan untuk memastikan bahwa kebijakan setiap pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan semuanya mengarah kepada penjaminan kesehatan masyarakat dalam rangka paradigma sehat.

Menanggapi gugatan tersebut, Anggota Komisi III, I Putu Sudiartana yang memberikan keterangan mewakili DPR, menerangkan pembentukan KTKI adalah untuk menghimpun seluruh konsil tenaga kesehatan, antara lain KKI dan Konsil Keperawatan. Selain itu, pembentukan KTKI justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara ahli yang dihadirkan Pemerintah yaitu akademisi Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang menyampaikan bahwa pembentukan KTKI bertujuan untuk membentuk organisasi induk yang menaungi beberapa konsil dalam bidang kesehatan yang pada gilirannya akan memudahkan koordinasi dan harmonisasi dalam menangani masalah-masalah pada bidang kesehatan. Sedangkan mengenai independensi setiap konsil yang berada di bawah KTKI, Dian menjelaskan UU Tenaga Kesehatan pada hakikatnya tetap memberikan kemandirian terhadap setiap konsil untuk menjalankan tugasnya sehingga dengan sendirinya setiap konsil memiliki kewenangan dan koordinasi yang independen. (Nina/Anjarsari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

IKATAN DOKTER DAN IKATAN DOKTER GIGI GUGAT UU TENAGA KESEHATAN

Jakarta, 30 Juli 2015 – Mahkamah Konstitusi menerima gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini akan dilaksanakan pada Kamis (30/7) pukul 11.00 WIB oleh panel hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, bersama anggota Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Norma-norma yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 35; Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 94.

Gugatan tersebut diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang diwakili oleh Dr. Zaenal Abidin, M.H., Dr. Daeng Mohammad Faqih, M.H., dan Prof. Dr. Haemani Kalim MPH., Sp.JP (Pemohon I); Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI) diwakili oleh drg. Farichah Hanum, M.Kes., drg. Wiwik Wahyuningsih, MKM, Prof. Dr. drg. Latief Mooduto, MS., Sp.KG (Pemohon II); Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diwakili oleh Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A, Dr. dr. Sukman T. Putra, Sp.A, Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.Og (Pemohon III); Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT (Pemohon IV); Salamuddin, S.E. (Pemohon V) yang masing-masing mempunyai kepentingan atas kompetensi dan independensi profesi medis dalam menjalankan praktik kedokteran.

Para pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut para pemohon UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dari tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Para pemohon mencontohkan bahwa seorang dokter gigi memiliki kewenangan dan kompetensi yang berbeda dari seorang teknisi gigi.

Ketentuan lain dalam UU Tenaga Kesehatan yang juga digugat oleh para pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Para pemohon menilai peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI telah menurunkan derajat para dokter. Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Para pemohon menilai, KTKI sebagai pengganti Konsil Kedokteran Indonesia telah kehilangan independensinya sebab saat ini KTKI tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melainkan melalui Menteri Kesehatan.

Dengan mengajukan permohonan uji materi ini, pemohon berharap agar ketentuan yang mengatur mengenai frasa “tenaga medis” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis” demikian juga dengan frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia”. (Nina Afrianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

IKATAN DOKTER DAN IKATAN DOKTER GIGI PERBAIKI GUGATAN UU TENAGA KESEHATAN

Jakarta, 12 Agustus 2015 – Mahkamah Konstitusi menerima gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang kedua perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini akan dilaksanakan pada Rabu (12/8) pukul 10.37 WIB oleh panel hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, bersama anggota Hakim Konstitusi Aswanto dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Norma-norma yang diujikan yaitu Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 35; Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 94.

Gugatan tersebut diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang diwakili oleh Dr. Zaenal Abidin, M.H., Dr. Daeng Mohammad Faqih, M.H., dan Prof. Dr. Haemani Kalim MPH., Sp.JP (Pemohon I); Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI) diwakili oleh drg. Farichah Hanum, M.Kes., drg. Wiwik Wahyuningsih, MKM, Prof. Dr. drg. Latief Mooduto, MS., Sp.KG (Pemohon II); Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diwakili oleh Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A, Dr. dr. Sukman T. Putra, Sp.A, Prof. Dr. I. Oetama Marsis, Sp.Og (Pemohon III); Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT (Pemohon IV); Salamuddin, S.E. (Pemohon V) yang masing-masing mempunyai kepentingan atas kompetensi dan independensi profesi medis dalam menjalankan praktik kedokteran.

Para pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan. Menurut para pemohon UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dari tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Para pemohon mencontohkan bahwa seorang dokter gigi memiliki kewenangan dan kompetensi yang berbeda dari seorang teknisi gigi.

Ketentuan lain dalam UU Tenaga Kesehatan yang juga digugat oleh para pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Para pemohon menilai peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI telah menurunkan derajat para dokter. Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Para pemohon menilai, KTKI sebagai pengganti Konsil Kedokteran Indonesia telah kehilangan independensinya sebab saat ini KTKI tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melainkan melalui Menteri Kesehatan.

Dengan mengajukan permohonan uji materi ini, pemohon berharap agar ketentuan yang mengatur mengenai frasa “tenaga medis” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa “kecuali tenaga medis” demikian juga dengan frasa “Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia”. (Nina Afrianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK DENGARKAN DPR DAN PRESIDEN DALAM UJI MATERI UU TENAGA KESEHATAN

Jakarta, 2 September 2015 – Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (2/9), di Ruang Sidang MK. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PB IDGI), tercatat menjadi Pemohon dalam perkara yang terdaftar dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015 tersebut.

Kuasa hukum Pemohon Muhammad Joni menjelaskan, telah melakukan perbaikan permohonan dengan menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon sesuai dengan saran Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya. Joni juga menjelaskan, telah menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon dengan mengaitkannya dengan pasal-pasal yang diujikan. Bagi Pemohon I dan II yang merupakan organisasi profesi, potensi kerugian konstitusional muncul dari adanya tumpang tindih pengaturan yang pada akhirnya mempengaruhi independensi organisasi profesi.

Selanjutnya, kuasa hukum Pemohon menambahkan, dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam hal ini adalah para anggotanya dimungkinkan untuk mengalami kriminalisasi atau terkena sanksi pidana di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Padahal di dalam undang undang yang lain yang merupakan payung daripada pengaturan praktik kedokteran, hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, menurut Pemohon, UU Tenaga Kesehatan berpotensi mengakibatkan *over criminalisation* atau pemidanaan yang berlebih terhadap Para Pemohon.

Sebelumnya dalam pokok permohonan, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan, di antaranya Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 35; Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 94.

Para Pemohon menilai pembentukan norma di dalam UU Tenaga Kesehatan telah melebihi mandat delegasi, karena tidak ada perintah dari UU Tenaga Kesehatan untuk membuat UU Praktik Kedokteran yang mengatur tenaga medis. Memang benar ada mandat delegasi Pasal 21 ayat (3) dan penjelasannya dari UU Kesehatan yang memerintahkan dibuatnya UU Tenaga Kesehatan, tetapi dengan tegas dikecualikan tenaga medis. Sedangkan dalam UU Tenaga Kesehatan, tenaga medis diatur dan kemudian akhirnya terikat dengan seluruh ketentuan, termasuk sanksi pidana dalam UU Tenaga Kesehatan.

Hal lain yang mendasari gugatan terhadap UU Tenaga Kesehatan adalah penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai lembaga negara yang punya mandat untuk melaksanakan hak konstitusional atas Pasal 28H ayat (1), yaitu pelaksanaan kesejahteraan, kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dengan tidak adanya KKI yang independen dan dihapuskannya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MK DKI) sebagai badan peradilan disiplin yang mandiri dan putusannya bersifat final, maka tidak ada tempat bagi warga masyarakat untuk mendapatkan perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma disiplin praktik kedokteran di masa yang akan datang. (Nina Afrianti)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

GUGAT UU TENAGA KESEHATAN, PB IDI HADIRKAN AHLI

Jakarta, 15 September 2015 – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mengajukan pengujian terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Selasa (15/9) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi Pemohon, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon merasa dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan. Di antaranya Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2) dan ayat (14); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), yang mengatur mengenai tenaga kesehatan. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90; serta Pasal 94, yang mengatur Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Para Pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan, yang seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Lebih lanjut, Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan KTKI yang menurut para Pemohon telah menurunkan derajat para dokter.

Menanggapi gugatan tersebut, Anggota Komisi III, I Putu Sudiartana yang hadir pada persidangan sebelumnya untuk memberikan keterangan mewakili DPR, menerangkan pembentukan KTKI adalah untuk menghimpun seluruh konsil tenaga kesehatan, antara lain KKI dan Konsil Keperawatan. Selain itu, pembentukan KTKI justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan kesehatan sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Medikolegal Tri Tarayati menerangkan, UU Tenaga Kesehatan dibentuk guna meningkatkan kualitas dan pemenuhan atas kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Pemerintah, adanya UU Tenaga Kesehatan justru telah memberikan jaminan kepastian hukum baik secara yuridis maupun konstitusional, yaitu dengan cara mengatur dan mengelompokkan jenis-jenis tenaga kesehatan baik yang sudah ada atau yang belum ada demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Terkait pembentukan KTKI, Tri menjelaskan, KTKI merupakan wadah tunggal bagi konsil-konsil yang dilakukan dalam rangka efisiensi, efektifitas dan untuk mencegah pembentukan berbagai konsil yang masing-masing bertanggung jawab ke Presiden. (Nina/Anjarsari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

KUATKAN GUGATAN UU TENAGA KESEHATAN, PB IDI HADIRKAN SAKSI

Jakarta, 30 September 2015 – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) mengajukan pengujian terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Rabu (30/9) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi Pemohon, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon merasa dirugikan dengan beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan. Di antaranya Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2) dan ayat (14); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), yang mengatur mengenai tenaga kesehatan. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90; serta Pasal 94, yang mengatur Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Para Pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan, yang seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Lebih lanjut, Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan KTKI yang menurut para Pemohon telah menurunkan derajat para dokter.

Dalam persidangan sebelumnya pada Selasa (15/9), para Pemohon juga telah menghadirkan sejumlah ahli untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin dalam keterangannya sebagai ahli di hadapan majelis menyampaikan bahwa perubahan KKI menjadi KTKI tidak hanya merugikan profesi dokter dan dokter gigi, melainkan juga merugikan masyarakat dan negara. Sebab, tanpa KKI, peran dan kontribusi pembinaan dan pengawasan pada profesi kedokteran juga turut melemah jika tidak bisa dikatakan hilang.

Kerugian lain yang berpotensi timbul dengan dihapuskannya KKI menurut Menaldi adalah hilangnya peran aktif publik dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Selain itu, juga menghilangkan kredibilitas internasional dalam pembinaan profesi kedokteran yang justru sudah dimulai karena Indonesia baru saja dipercaya untuk memimpin di kawasan ASEAN. Ia juga menjelaskan, keberadaan KKI juga penting untuk menyaring keberadaan dokter tenaga kerja asing.

Sementara Satryo Soemantri Brodjonegoro, ahli yang juga diajukan oleh Pemohon kembali menguatkan peran penting KKI. Menurutnya KKI merupakan wadah yang memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan mencakup masyarakat, dokter hingga pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Satryo menambahkan KKI juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*). KKI berperan untuk memastikan bahwa kebijakan setiap pemangku kepentingan dalam bidang kesehatan semuanya mengarah kepada penjaminan kesehatan masyarakat dalam rangka paradigma sehat. (Nina/Anjarsari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UJI GUGATAN UU TENAGA KESEHATAN, MK DENGARKAN AHLI PRESIDEN

Jakarta, 12 Oktober 2015 – Mahkamah Konstitusi kembali akan menggelar sidang uji materi terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Senin (12/10) pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli/saksi Presiden, di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam persidangan sebelumnya pada Rabu (30/9), Mahkamah telah mendengarkan keterangan dari para ahli yang dihadirkan Pemohon. Praktisi Kedokteran Gigi Indonesia Zaura Kiswarina dalam keterangannya sebagai ahli di hadapan majelis menyampaikan perbedaan antara Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Menurut Zaura, KKI memiliki fungsi sebagai koordinator dan regulator sebab KKI melakukan regulasi dokter langsung kepada masyarakat sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap dokter dilakukan langsung oleh profesi pengampuannya bersama masyarakat tanpa adanya keharusan untuk diinterupsi. Sedangkan KTKI sebagai hasil bentukan dari UU Tenaga Kesehatan hanya berfungsi sebagai koordinator untuk menggabungkan konsil-konsil yang sudah ada. Penggabungan ini berpotensi menghilangkan independensi, karena KTKI menjadi perpanjangan tangan dari administrasi pemerintahan yang memang pada akhirnya akan bertanggung jawab pada Presiden melalui birokrasi Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut dalam paparannya, Zaura menambahkan dengan menggabungkan profesi, vokasi, dan jalur akademik S1, S2, S3 dalam suatu wadah konsil profesi, hal tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan hakikat dan kekhususan dari profesi masing-masing tenaga kesehatan, terutama profesi dokter. Di mana seharusnya konsil profesi merupakan *captain of the team* berwenang membuat penilaian klinis yang professional. UU Tenaga Kesehatan menjadikan batas profesional medis dan vokasi kesehatan semakin rancu.

Selain menghadirkan praktisi, Pemohon juga menghadirkan Yusuf Shofie dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai ahli. Menurut Yusuf keberadaan KTKI membuat capaian-capaian KKI, baik Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi tidak jelas. Padahal KKI telah mencapai hasil terbaik dalam menjaga dan meningkatkan mutu layanan tenaga medis dokter atau dokter gigi demi memberikan perlindungan hukum pada konsumen/pasien.

Sebelumnya dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan. Di antaranya Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2) dan ayat (14); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), yang mengatur mengenai tenaga kesehatan. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90; serta Pasal 94, yang mengatur Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Para Pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan, yang seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Lebih lanjut, Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan KTKI yang menurut para Pemohon telah menurunkan derajat para dokter. (Nina/Anjarsari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UJI UU TENAGA KESEHATAN, MK KEMBALI DENGARKAN AHLI PRESIDEN DAN PEMOHON

Jakarta, 21 Oktober 2015 – Mahkamah Konstitusi kembali akan mendengarkan keterangan ahli/saksi dari Presiden dan juga Pemohon dalam sidang uji materi terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sidang perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XIII/2015 ini digelar pada Rabu (21/10) pukul 11.00 WIB .

Dalam persidangan sebelumnya pada Senin (12/10), Mahkamah mendengarkan keterangan para ahli yang dihadirkan Pemerintah. akademisi Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang dalam keterangannya sebagai ahli di hadapan majelis menyampaikan pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) bertujuan untuk membentuk organisasi induk yang menaungi beberapa konsil dalam bidang kesehatan yang pada gilirannya akan memudahkan koordinasi dan harmonisasi dalam menangani masalah-masalah pada bidang kesehatan.

Sedangkan mengenai independensi setiap konsil yang berada di bawah KTKI, Saksi menjelaskan UU Tenaga Kesehatan pada hakikatnya tetap memberikan kemandirian terhadap setiap konsil untuk menjalankan tugasnya sehingga dengan sendirinya setiap konsil memiliki kewenangan dan koordinasi yang independen.

Saksi Pemerintah yang lain yaitu Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kesehatan Sundoyo menerangkan, pada saat pembahasan Rancangan UU Tenaga Kesehatan sudah muncul ide penggabungan Konsil Kodokteran Indonesia (KKI) dengan KTKI. Ide tersebut dimunculkan untuk melakukan efisiensi terhadap proses administrasi dan keuangan. Meskipun sedari awal ide tersebut mendapat keberatan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk mengesahkan aturan tersebut.

Sebelumnya dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh berlakunya beberapa pasal dalam UU Tenaga Kesehatan. Di antaranya Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2) dan ayat (14); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), yang mengatur mengenai tenaga kesehatan. Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 35; Pasal 36; Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90; serta Pasal 94, yang mengatur Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Para Pemohon menilai telah terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatik mengenai tenaga medis dalam UU Tenaga Kesehatan, yang seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan (dokter dan dokter gigi) dengan tenaga vokasi (misalnya teknisi gigi). Lebih lanjut, Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan KTKI yang menurut para Pemohon telah menurunkan derajat para dokter. (Nina/Anjarsari)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id